



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**  
 Nomor : 190.46 / 2021 / PP/ND/SDIK.2012  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD KASIH IBU II**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

- MEMERCA :** Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal (PAUD) : KASIH IBU II Nomor : 065/352/PAUD/KII/2012 tanggal 10 Mei 2012 Tentang Izin Operasional PAUD : KASIH IBU II
- MENYADANG :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal (PAUD).
- MENYINGKAT :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Pusat dan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 061/0/2001 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUD/NI/DB/PP
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (PAUD) kepada
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga              | : PAUD KASIH IBU II   |
| 2. Jenis Lembaga             | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KASIH)                               |
| 3. Pemimpin/Petanggung Jawab | : CARDO EFFENDI SARAGIH   |
| 4. Alamat                    | : Huta Saribu Raya Nagori Simbolon Tengkol<br>Kec. Panombean Pane |
- KEDUA :** PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas
- KETIGA :** PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut
1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
  2. Menempatkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
  3. Mentaati ketentuan Perancang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti Pelatihan Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
  5. Surat Keputusan ini tidak dapat ditinjau kepada orang lain
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan Mei 2016 sejak tanggal ditetapkannya dan wajib diperbarui yang dengan menggunakan surat Izin Operasional selanjutnya
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Penerapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Pamatang Raya  
 15 JUNI 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

RESMAN SARAGIH, S.Pd  
 NIP.1961081219800021001

- MEMUKA :**
1. Bupati Simalungun (setelah laporan)
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
  3. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Panombean Pane
  4. Camat Panombean Pane
  5. Petinggi